



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGUSIKAN
DESA CUPAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CUPAK
Nomor : 188.4.45/04 /415.64.02/2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CUPAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.


- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi Perangkat Desa Hari : Kamis , tanggal : 11 Nopember 2010 tentang hasil ujian seleksi Perangkat Desa.
2. Surat persetujuan BPD tanggal : 14 Nopember 2010 Nomer : /415.64.03/BPD/2010 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat De

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai usia 60 (enam puluh tahun)
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CUPAK.
Pada tanggal .16 Nopember 2010

KEPALA DESA.


SAIFUL ANAM S.Pd.I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Ngusikan;
5. Sdr. Ketua ... Desa CUPAK